

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu di antaranya dengan membuat perjanjian. Dalam KUHPerdara perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Subekti mengatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri atas: ada pihak-pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak, ada prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, ada syarat-syarat tertentu

¹ Niru Anita Sinaga, *peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7 No.2, tahun 2018, Hlmn 110

sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang hendak dicapai.² Semua perjanjian dilaksanakan harus berdasarkan asas niat baik, dari semua pembuat perjanjian. Syarat niat baik ini menjadi dasar yang paling prinsip, karena dengan prinsip ini bisa terhindar dari perjanjian yang melanggar norma hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian diklasifikasikan batal demi hukum (null and void), dan apabila perjanjian sudah termasuk klarifikasi tersebut tidak bisa dilanjutkan, justru kalau dilanjutkan bisa diklasifikasikan telah melakukan pelanggaran hukum dan harus dikenakan sanksi hukum. Apabila diketahui dengan jelas, bahwa perjanjian itu tidak memenuhi syarat, maka para pihak bisa mengajukan pembatalan (canceling) kepada pihak lain secara tertulis.³

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁴

Menurut Subekti, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selanjutnya Subekti mengatakan, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Debitur yang lalai, lupa atau ingkar janji atau dapat pula dikatakan ia telah melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu

² *Ibid* hlm 111

³ *Mudakhir Iskandar Syah S.H.,M.H, Hukum Perjanjian kredit gunakan agunan surat keputusan pengangkatan pegawai, (jakarta: permta askara, 2023)*

⁴ *KUHPerdata pasal 1238*

yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan misalnya terlambat melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan prestasi atau melakukan prestasi tidak seperti yang dijanjikan. Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.⁵

Akibat terjadinya wanprestasi, maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi. Untuk mengetahui bahwa seseorang telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang isinya menghendaki agar debitur melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan segera atau pada suatu waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur memang secara tegas dan

⁵ Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi dan akibat hukumnya*, Jurnal FH, Vol. 15, No.17, tahun 2012, hlm 37

terang telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

Dalam menentukan seseorang berada dalam wanprestasi adalah apabila ia berada dalam keadaan tertagih, dimana dengan adanya tagihan tersebut maka ia harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Teguran atau tagihan ini sangat erat hubungannya dengan faktor waktu dalam melaksanakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara.⁶ Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia tidak melaksanakan perjanjian atau berada dalam keadaan tertagih sesuai dengan waktu pelaksanaan prestasi yang telah diperjanjikan.⁷

⁶ *Ibid hlm 39*

⁷ *Ibid hlm 41*

TABEL PUTUSAN

Putusan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Modal Usaha

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.BGL	ROCHMAT	1. KOMARUDIN 2. NENENG ROHAYATI 3. NUGRAHA AHMAD SATORI	Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Modal Usaha	DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 3. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan Penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah menurut hukum; 4. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi; 5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tidak menyelesaikan pengembalian atas pinjaman	MENGADILI: DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan para tergugat konvensi melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi; 3. Menghukum para tergugat konvensi untuk mengembalikan pinjaman modal usaha kepada penggugat sebesar Rp.977.500.000.- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 4. Menghukum para tergugat konvensi untuk membayar uang bagi hasil selama 60	Belum Incracht

					<p>modal usaha kepada Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian Penggugat;</p> <p>6. Menyatakan kerugian penggugat atas wanprestasi dalam pengembalian modal usaha yang diserahkan penggugat kepada tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3 sejumlah Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tidak melaksanakan kesepakatan bagi hasil 5% setiap bulan, sejak gugatan ini diajukan terhitung dari tanggal 5-1-2014, yaitu Rp.48.875.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dikali 60 (enam puluh) bulan</p>	<p>(enam puluh) bulan kepada penggugat konvensi sebesar Rp. 2.932.500.000.- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>5. Menyatakan kekayaan para tergugat konvensi sebagai jaminan utangnya kepada penggugat konvensi sampai dengan hutangnya dilunasi;</p> <p>6. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya</p> <p>DALAM REKONVENSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan para penggugat rekonsensi atau para tergugat konvensi untuk seluruhnya; <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <p>Menghukum para tergugat konvensi/para penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>terhutang menjadi Rp2.932.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi pembayaran bagi hasil modal usaha;</p> <p>8. Menyatakan kekayaan dari tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3, sebagai pembayaran hutangnya kepada penggugat.</p> <p>9. Menyatakan harta kekayaan dari tergugat 1 tergugat 2 serta tergugat 3, untuk dapat dilakukan sebagai pembayaran sisa perhitungan hutangnya kepada penggugat, apabila ternyata nilainya belum cukup untuk melunasi hutangnya;</p> <p>10. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3 membayar kerugian penggugat atas pinjaman modal usaha sebesar</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Rp.977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar kerugian Penggugat atas pelaksanaan daripada kesepakatan bagi hasil selama 60 (enam puluh) bulan (terhitung tanggal 5-1-2014 hingga gugatan diajukan), yaitu 5% dari nilai pinjaman modal usahanya setiap bulannya Rp48.875.000,00 dikali 60 (enam puluh) bulan terhutang kepada Penggugat sebesar Rp2.932.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>12. Mengabulkan permohonan penggugat untuk diletakkannya sita jaminan terhadap harta milik tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3, yang telah</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>dijaminan;</p> <p>13. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat, untuk menyerahkan hartanya dan dihitung sebagai pembayaran hutangnya kepada penggugat;</p> <p>14. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, untuk menyerahkan harta kekayaan lainnya, apabila ternyata harta kekayaan yang telah dilakukan penyitaan, nilainya belum cukup untuk melunasi hutangnya;</p> <p>15. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3;</p> <p>17. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;</p> <p>DALAM EKSEPSI DALAM REKONVENSİ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Dempo Raya, Nomor 91, RT 013/RW 02, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Bengkulu;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;</p> <p>8. Menghukum tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>		
2.	Nomor 23/Pdt/2019/PT BGL	1. KOMARUDIN 2. NENENG ROHAYATI 3. NUGRAHA AHMAD SATORI	ROCHMAT	Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Modal	<p>DALAM EKSEPSI</p> <p>1. Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (Para Tergugat Kovensi) untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menolak atau setidak-</p>	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding dari para tergugat/para pembeding; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 	Belum Incracht

				Usaha	<p>tidaknya tidak menerima gugatan penggugat konvensi;</p> <p>3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>DALAM POKO PERKARA</p> <p>1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.</p> <p>2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Dempo Raya, Nomor 91, RT 013/RW 02, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung,</p>	<p>Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bgl tanggal 14 Mei 2019</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>DALAM EKSEPSI</p> <p>- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/para pbanding;</p> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <p>- Menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima;</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <p>- Menyatakan gugatan para penggugat rekonvensi/para pbanding tidak dapat diterima;</p> <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <p>- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	-------	--	--	--

					<p>Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;</p> <p>3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;</p> <p>6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasas;</p> <p>8. Menghukum tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>		
3.	Nomor 1586 K/Pdt/2020	ROCHMAT	1. KOMARUDIN 2. NENENG ROHAYATI	Sengketa Wanprestasi Perjanjian	<p>DALAM EKSEPSI</p> <p>- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>- Mengabulkan permohonan kasasi : ROCHMAT, tersebut;</p>	Incraht

			3. NUGRAHA AHMAD SATORI	Pinjam Meminjam Modal Usaha	<p>Banding untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Permohon Kasasi untuk sebagian; 3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi melakukan ingkar janji/wanprestasi; 4. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 5. Menghukum para tergugat konvensi/para termohon kasasi untuk membayar 	<p>- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 23/PDT/2019/PT BGL, tanggal 12 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 14 Mei 2019;</p> <p>MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI</p> <p>- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan para tergugat konvensi melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi; 3. Menghukum para tergugat konvensi untuk mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Pengugat sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 4. Menghukum para tergugat 	
--	--	--	-------------------------------	--------------------------------------	---	---	--

					<p>uang bagi hasil selama 60 (enam puluh) bulan kepada penggugat konvensi/pemohon kasasi sebesar Rp. 2.932.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>6. Menyatakan kekayaan para tergugat konvensi/ para pemohon banding sebagai jaminan hutangnya kepada penggugat konvensi/termohon banding sampai dengan hutangnya dilunasi;</p> <p>7. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi pada Nomor 23/PDT/2019/PT BGL dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 14 mei 2019;</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak reconvensi para penggugat reconvensi/para tergugat konvensi para 	<p>konvensi untuk membayar uang bagi hasil sebesar 6% pertahun x Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas;</p> <p>5. Menyatakan kekayaan para tergugat konvensi sebagai jaminan hutangnya kepada penggugat konvensi sampai dengan hutangnya dilunasi;</p> <p>6. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan para penggugat reconvensi atau para tergugat konvensi untuk seluruhnya; <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah 500.000; (lima 	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>termohon kasasi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum para termohon kasasi/para tergugat konvensi/para penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);</p>	<p>ratus ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Deskripsi Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Pejanjian Pinjam Meminjam Modal Usaha”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur?
3. Mengapa Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat?
4. Mengapa Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur.
- c) Untuk mengetahui alasan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat.
- d) Untuk mengetahui alasan Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Perdata.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan

penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang wanprestasi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1. Nama** : Serlin Selfince Benggu

Nim : 17313706

Judul : Analisis yuridis putusan hakim dalam perkara wanprestasi

Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menolak gugatan, gugatan tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan dalam perkara wanprestasi?
- 2. Nama** : Yasinta Kollo

Nim : 15310058

Judul : Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan wanprestasi di pengadilan negeri 1a kupang

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan wanprestasi?
- 3. Nama** : Alfarido Moezzad Olivier

Nim : 17312720

Judul : Analisis yuridis terjadinya wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian utang piutang

Rumusan Masalah : Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi dan bagaimana akibat hukumnya setelah terjadinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?

4. Nama : Yondarius Naga

Nim : 15310250

Judul : Deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pengelolaan dana PEM-oleh kelompok masyarakat di lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan Oesapa

Rumusan Masalah : Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh masyarakat kelurahan Oesapa penerima dana PEM?

5. Nama : Indra Yublina Tosi

Nim : 17313885

Judul : Deskripsi tentang putusan Hakim dalam perkara Wanprestasi perjanjian kredit

Rumusan Masalah : Mengapa putusan Hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit, ada yang mengabulkan gugatan penggugat dan ada yang menolak gugatan penggugat?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, Bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur, Mengapa Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat dan Mengapa Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁸

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

⁸ Prof Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H. Sri Mamudji, SH.MLL *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 12-13

a. Variabel Terikat

Variabel Terikat (*independent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

b. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, akibat hukum terjadinya wanprestasi terhadap debitur, Alasan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat dan Alasan Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- UU No. 14 Tahun 1985, jo Perma No. 1 Tahun 1982 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No.3 tahu 2009 tentang Mahkamah Agung atas perubahan kedua dari UU RI Nomor 14 Tahun 1985
- Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 11/PDT. G/2019/PN. Bgl
- Nomor 23/PDT/2019/PT. BGL
- Nomor 1586 K/Pdt/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Tektik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data, yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian.